

BAB V

KESIMPULAN

5.1 Kesimpulan

1. Kesimpulan penelitian menunjukkan bahwa Praktek Penjara Adat di Nagari Tigo Jangko berperan signifikan dalam menekan pernikahan dini. Selain sebagai tempat hukuman bagi pelaku asusila, lembaga ini juga berperan sebagai sarana pendidikan moral yang meningkatkan kesadaran masyarakat. Melalui proses hukum adat yang melibatkan musyawarah, Penjara Nagari menciptakan rasa tanggung jawab kolektif dalam menjaga norma sosial. Keberadaannya tidak hanya menghukum, tetapi juga mendidik dan membimbing masyarakat, sehingga membantu menciptakan generasi yang lebih bijak dan bertanggung jawab dalam kehidupan sosial dan pernikahan.
2. Kesimpulan tinjauan Masalah menunjukkan bahwa Penjara Adat di Nagari Tigo Jangko tidak hanya berfungsi sebagai tempat hukuman, tetapi juga sebagai sarana edukasi dan transformasi sosial. Berbasis nilai adat dan prinsip Islam, institusi ini menekan angka pernikahan dini dengan memberikan efek jera dan meningkatkan kesadaran masyarakat. Melalui pembinaan bersama tokoh adat dan agama, penjara ini menanamkan tanggung jawab dan moralitas, menjaga stabilitas sosial, serta mendukung rehabilitasi pelaku. Dengan pendekatan hukuman dan pendidikan, Penjara Nagari menjadi solusi berkelanjutan dalam mencegah pernikahan dini dan menciptakan keluarga harmonis.

5.2 Saran

1. Untuk pengembangan Penjara Nagari, perlu diperkuat program edukasi dan rehabilitasi, meningkatkan partisipasi masyarakat, serta melakukan monitoring dan evaluasi berkala. Kolaborasi dengan pemerintah dan organisasi terkait dapat memperluas jangkauan program. Penyuluhan bagi remaja dan orang tua, serta kebijakan

berbasis adat, juga diperlukan untuk mencegah pernikahan dini. Penelitian lebih lanjut diharapkan dapat mengukur dampak jangka panjang. Implementasi saran ini akan menjadikan Penjara Nagari sebagai lembaga yang mendidik dan membimbing masyarakat.

2. Penelitian lanjutan perlu mencakup studi longitudinal untuk menilai efektivitas jangka panjang Penjara Nagari, serta eksplorasi pengalaman individu yang menjalani hukuman guna memahami dampak psikologis dan sosialnya. Selain itu, peran masyarakat dalam mendukung rehabilitasi perlu diteliti melalui wawancara dengan tokoh adat, pemuka agama, dan keluarga pelaku. Analisis komparatif dengan pendekatan lain juga penting untuk mengidentifikasi strategi terbaik. Perspektif generasi muda mengenai pernikahan dan norma sosial harus turut dikaji. Pendekatan ini diharapkan memperdalam pemahaman dan meningkatkan efektivitas program dalam menekan pernikahan dini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Mujib. *Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqh*. Jakarta: Kalam Mulia, 1999.
- Abdulkadir Muhammad. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2019.
- Appriianti. *Adat di Indonesia*. Bandar Lampung: Pusaka Media, 2022.
- Busar Muhammad. *Asas-asas Hukum Adat*. Jakarta: Pradnya Paramita, 2017.
- Deedy Sumanto. "Hukum Adat di Indonesia Perspektif Sosiologi dan Antropologi Hukum Islam." *Jurnal Ilmiah Syari'ah*, Volume 17, Nomor 2, Juli-Desember 2018.
- Delva Shalsabilla Nurselin, Moch Abdul Zabar, Reni Nurdianti, Dedi Suyandi. "Faktor Penyebab dan Dampak Pernikahan Dini di Desa Pakuon Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Cianjur." *Jurnal UIN Sunan Gunung Djati*, Bandung, 2021.
- Ellyne Dwi Poespasari. *Hukum Adat di Indonesia: Suatu Kajian Kepustakaan dan Perkembangannya*. Jakarta: Kencana, 2016.
- I. G. AB Wiranata. *Antropologi Budaya*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2017.
- Iman Sudiyat. *Asas-Asas Hukum Adat Bekal Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 2010.
- Ira Indrianingsih, dkk. "Analisis Pernikahan Usia Dini dan Upaya Pencegahan di Desa Janapria." *Jurnal Wata Desa*, Vol. 2, No. 1, April 2020.
- Moh. Shofiyul Huda. *Pengertian, Sejarah dan Pemikiran Ushul Fiqih*. Kediri: STAIN Kediri Press, 2009.
- Nasrun Haroen. *Ushul Fiqh 1*, Cet. ke-2. Jakarta: Logos Wacana

- Ilmu, 1997. Nunung Nugroho. "Hukum Adat dalam Pembangunan Hukum Nasional Berbasis Pancasila." *Jurnal Spektrum Hukum*, Vol. 15, No. 2, Oktober 2018.
- Rahmat Syafe'i. *Ilmu Ushul Fiqih*. Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Satria Efendi. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005.
- Soerjono Soekanto. *Meninjau Hukum Adat Indonesia, Hukum Adat di Indonesia: Suatu Pengantar untuk Mempelajari Hukum Adat*. Jakarta: Rajawali Press, 2017.
- Sri Harini Dwiyatmi. *Hukum Agraria*. Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga, 2016.
- Sri Wahyuni. "Dampak Psikologis Pernikahan Dini Pada Remaja Putri di Desa Kawengen Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang." (Skripsi IAIN Salatiga, 2021).
- Tolib Setiady. *Intisari Hukum Adat Indonesia*. Bandung: Alfabeta, 2018.